

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Setelah meratifikasi Konvensi Stokholm melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants*, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk turut mengendalikan dan menghapus penggunaan PFAS berdasarkan Pasal 3 Konvensi ini. Wujud komitmen yang diperlihatkan Indonesia dengan menempuh langkah **pembaruan dan penyesuaian peraturan yang telah ada**, seperti PP No. 74 Tahun 2001, yang meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan PFAS dalam daftar bahan kimia yang diatur, PP ini telah menyinggung mengenai kemungkinan adanya bahan kimia berbahaya baru yang belum terdaftar didalam lampirannya. Selanjutnya, Permendag No. 18 Tahun 2019 pada Pasal 6 mewajibkan importir dan produsen untuk melakukan pendaftaran dan pengujian produk tekstil mengandung PFAS dengan batas maksimum 1,0 $\mu\text{g}/\text{m}^2$. Sementara, Permenperin No. 40 Tahun 2022 yang menetapkan standar industri hijau dengan batasan kandungan PFOS dan PFOA dalam tekstil, masih bersifat sukarela. Sejauh ini, regulasi nasional yang ada masih terbatas pada pengaturan dua jenis senyawa saja, yaitu PFOS dan PFOA, yang keduanya berada dalam **kerangka regulasi** yang sama berupa pembatasan penggunaan.

2. Secara keseluruhan, implementasi Konvensi Stockholm di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, lambatnya proses harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan konvensi karena belum memasukan PFAS kedalam Lampiran PP 74/2001 sebagai induk klasifikasi B3 di Indonesia, pengaturan yang tersedia juga hanya berfokus pada pengawasan peredaran produk tekstil mengandung PFAS di dalam negeri, tanpa diimbangi instrumen pengendalian yang memadai pada tahap **lalu lintas perdagangan internasional**, khususnya impor. Kedua, kurangnya pengalaman dan pemahaman, baik regulator maupun pelaku industri, dalam mengenali produk dan limbah yang mengandung PFAS membuat pengumpulan informasi menjadi sulit. Sehingga data nasional mengenai tingkat penggunaan, sebaran, konsentrasi lingkungan,. Ketiga, keterbatasan kapasitas laboratorium dan sarana pengujian nasional juga belum memadai untuk mendeteksi dan memantau keberadaan PFAS secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan :

1. Pemerintah Indonesia perlu segera merumuskan regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaan, peredaran, serta impor dan ekspor PFAS, khususnya dalam produk tekstil. Untuk melaksanakan Konvensi Stockholm, selain memperbarui PP No. 74 Tahun 2001 dengan menambahkan PFAS kedalam daftar B3 yang diatur. Selain itu, regulasi yang bersifat sukarela, seperti yang tertuang dalam

Permenperin No. 40 Tahun 2022, perlu ditingkatkan menjadi kebijakan wajib yang mengikat seluruh pelaku industri tekstil, baik skala besar maupun kecil.

Berdasarkan kendala yang diidentifikasi, beberapa langkah dapat direkomendasikan untuk memperkuat implementasi Konvensi Stockholm di Indonesia. Pertama, terus melakukan pembaruan dan harmonisasi peraturan B3 agar selaras dengan ketentuan Konvensi Stockholm, dengan menambahkan PFAS dalam klasifikasi B3 dan mengaturnya ditingkat peraturan yang lebih tinggi, tidak hanya di tingkat kementerian, sekaligus memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan untuk pelaksanaan yang efektif dan terstruktur. Kedua, pengembangan data ilmiah mengenai penggunaan, sebaran, dan dampak PFAS perlu diprioritaskan sebagai dasar pembuatan maupun pembaruan regulasi. Ketiga, sarana dan fasilitas pendukung, seperti laboratorium pemantauan dan mekanisme pengawasan produk impor, perlu disediakan secara memadai. Dengan begitu, diharapkan penggunaan PFAS dalam produk tekstil yang beredar di Indonesia dapat ditekan secara lebih efektif, sejalan dengan komitmen internasional.



